

---

## PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### PT Mandom Indonesia Tbk

#### 1. Ketentuan Umum

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

#### 2. Maksud

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris di dalam pelaksanaan tugas.
2. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan termasuk peraturan dalam bidang pasar modal.
3. Mematuhi Tata Kelola Perusahaan

#### 3. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
    - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- 1) menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 2) menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 3) membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 4) menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 5) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. terkait dengan fungsi Remunerasi:
- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a) struktur Remunerasi;
    - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
    - c) besaran atas Remunerasi;
  - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian

Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 1) a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;  
b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan  
c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - 2) Struktur Remunerasi dapat berupa:
    - a. gaji;
    - b. honorarium;
    - c. insentif; dan/atau
    - d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  - 3) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
    - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
    - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
    - c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
  - 4) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### 4. Keanggotaan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan

2) anggota lainnya yang dapat berasal dari:

a. anggota Dewan Komisaris;

b. pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau

c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia

dengan catatan bahwa Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:

a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;

b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan

c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

3. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integrasi yang tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

**5. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
5. Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**6. Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.  
Rapat diluar rapat berkala dapat diadakan jika dipandang perlu oleh Ketua dan/atau anggota.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - 1) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;  
dan
  - 2) salah satu dari mayoritas jumlah merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Panggilan rapat untuk setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal emergensi, periode ini bisa diperpendek. Acara rapat wajib disampaikan bersama panggilan rapat.

4. Pada prinsipnya, Rapat diselenggarakan di kantor pusat Perseroan, namun dalam hal dipandang perlu, dapat diselenggarakan di tempat lain. Rapat dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
5. Ketua Komite mengetuai Rapat.
6. Jika dipandang perlu, Ketua Rapat, atas konsultasi dengan anggota yang lain, dapat mengundang peninjau (*observer*) dari dalam dan/atau luar Perseroan.
7. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.  
Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama/berimbang maka Ketua Rapat Komite yang akan menentukan.
8. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Risalah rapat wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

## **7. Laporan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan.

3. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam situs web Perseroan paling kurang memuat pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

## **8. Larangan**

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

## **9. Nilai dan Etika Kerja**

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

## **10. Sekretariat**

Departemen Corporate Secretary menjadi Sekretariat bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dan bertanggung jawab antara lain untuk melaksanakan panggilan Rapat, membuat Notulen Rapat dan mendokumentasikan Notulen Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

**11. Tanggal Efektif**

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini telah disetujui oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diadakan pada tanggal 23 April 2015, dan mulai berlaku pada hari dan tanggal yang sama.